



PUTUSAN
Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Mahidin als. Idin
- 2. Tempat lahir : Perampuan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Desember 1990
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Karang Bongkot, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mahidin als. Idin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa dipersidangan damping oleh Penasihat Hukum Made Wardika, SH CTL,CLA, Cme sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 Register Nomor.165/SK.Pid/2024/PN.MTR ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHIDIN Alias IDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MAHIDIN Alias IDIN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic warna ungu dan di gulung dengan lakban berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP POCO M3 Warna Biru
- 1 (satu) buah HP OPPO A18 Warna Biru Langit dengan softcase warna bening

Dirampas oleh Negara

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MAHIDIN Alias IDIN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar 18.30 WITA Terdakwa di hubungi sdr. IMI (DPO) yang bertujuan akan menitipkan barang kepada Terdakwa dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut di sekitaran lapangan di pinggir jalan Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat dan bertemu dengan sdr. IMI (DPO) dan pada saat itu Terdakwa menerima barang titipan dari sdr. IMI (DPO) dengan bentuk suatu barang yang telah di bungkus menggunakan lakban warna hitam.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Saksi AHMAD DAWAM MUTAMMAM beserta Saksi I PUTU PIDI ANTARA dan Saksi SAEFUL BAHRI selaku anggota Satresnarkoba Polres Lombok Barat mengamankan Terdakwa di pinggir jalan Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi AKHAD SALEHUDIN dan Saksi MUNARAH dan ditemukan 4 (empat) klip plastik transparan berisi kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP POCO M3Warna Biru, dan 1 (satu) buah HP OPPO A18 Warna Biru Langit dengan Softcase warna bening yang di akui 1 (satu) buah HP POCO M3Warna Biru, dan 1 (satu) buah HP OPPO A18 Warna Biru Langit dengan Softcase warna bening milik Terdakwa sedangkan 4 (empat) klip plastik transparan berisi kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



yang di bungkus dengan plastik warna ungu milik ROJAK (DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB 668/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, perihal pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 4569/2024/NF s/d 4572/2024/NF berupa kristal bening adalah benar sediaan METAFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika GOLONGAN I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA :

Bahwa Terdakwa MAHIDIN Alias IDIN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar 18.30 WITA Terdakwa di hubungi sdr. IMI (DPO) yang bertujuan akan menitipkan barang kepada Terdakwa dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut di sekitaran lapangan dipinggir jalan Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat dan bertemu dengan sdr. IMI (DPO) dan pada saat itu Terdakwa menerima barang titipan dari sdr. IMI (DPO) dengan bentuk suatu barang yang telah di bungkus menggunakan lakban warna hitam.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Saksi AHMAD DAWAM MUTAMMAM beserta Saksi I PUTU PIDI ANTARA dan Saksi SAEFUL

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



BAHRI selaku anggota Satresnarkoba Polres Lombok Barat mengamankan Terdakwa di pinggir jalan Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Saksi AKHAD SALEHUDIN dan Saksi MUNARAH dan ditemukan 4 (empat) klip plastik transparan berisi kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP POCO M3Warna Biru, dan 1 (satu) buah HP OPPO A18 Warna Biru Langit dengan Softcase warna bening yang di akui 1 (satu) buah HP POCO M3Warna Biru, dan 1 (satu) buah HP OPPO A18 Warna Biru Langit dengan Softcase warna bening milik Terdakwa sedangkan 4 (empat) klip plastik transparan berisi kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna ungu milik ROJAK (DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB 668/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, perihal pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 4569/2024/NF s/d 4572/2024/NF berupa kristal bening adalah benar sediaan METAFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika GOLONGAN I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD DAWAM MUTAMMAM dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Dusun Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku, 2 (dua) orang warga tersebut diatas juga ikut melihat secara langsung jalannya penangkapan dan penggeledahan
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku saat itu saudara MAHIDIN Als IDIN saat itu sedang mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada tersangka adalah
 - 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam
 - 1 (satu) buah HP POCO M3 Warna Biru
 - 1 (satu) buah HP OPPO A18 Warna Biru Langit dengan softcase warna bening
- Bahwa posisi secara terperinci dari masing-masing barang bukti tersebut ditemukan adalah :
 - 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam ditemukan di pinggir jalan di atas tanah tempat saudara MAHIDIN Als IDIN berdiri karena pada saat ditangkap pelaku membuang barang tersebut dengan menggunakan tangan kiri
 - 1 (satu) buah HP POCO M3 Warna Biru ditemukan ditangan kanan MAHIDIN Als IDIN
 - 1 (satu) buah HP OPPO A18 Warna Biru Langit dengan softcase warna bening ditemukan di kantong depan sebelah kanan saudara MAHIDIN Als IDIN
- Bahwa terkait barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dengan lakban berwarna hitam yang ditemukan pada penguasaan saudara MAHIDIN Als IDIN karena terkait barang bukti sabu tersebut yang akan dijual oleh saudara MAHIDIN Als IDIN

- Bahwa terkait kepemilikan barang bukti tersebut diatas adalah yakni 2 buah hp tersebut adalah milik MAHIDIN Als IDIN sedangkan 4

(empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam tersebut adalah milik saudara ROJAK yang beralamat di Lombok tengah namun narkoba jenis sabu tersebut dititipkan di saudara MAHIDIN Als IDIN untuk dijualkan

- Bahwa 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam tersebut diberikan oleh saudara ROJAK dengan tujuan untuk dijualkan oleh saudara MAHIDIN Als IDIN

- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. IMI namun saudara MAHIDIN Als IDIN tidak mengetahui di mana tempat tinggalnya, hanya berhubungan melalui HP dan memesan sabu pada saudara MAHIDIN Als IDIN yang kesepakatan transaksi akan dilakukan di Pinggir Jalan Dusun Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat

- Bahwa terdakwa diberikan 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam oleh saudara ROJAK sekitar seminggu sebelum penangkapan yaitu pada hari dan tanggalnya terdakwa lupa pada bulan Mei 2024 yang mana terdakwa diberikan barang bukti tersebut bertempat dirumahnya yang beralamat Dusun Karang Bongkot RT/RW 003/000 Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat yang mana saat itu saudara ROJAK datang kerumah sendiri dan menyerahkan barang bukti tersebut untuk dijualkan

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 saksi dan teman yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Dusun Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat akan dilakukan transaksi narkoba jenis shabu, sehingga dengan informasi tersebut saksi bersama teman yang lain melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian dan penyergaman sampai pada sekitar Pkl. 19.00 Wita saksi melihat ada seseorang yang ada dipinggir jalan yang saat itu sedang menunggu seseorang, selanjutnya saksi dan teman yang lain langsung menghampirinya dan saat itu orang tersebut saksi lihat membuang sesuatu benda yang dibungkus dengan lakban warna hitam dari tangan kirinya sehingga saksipun merasa curiga dan langsung memegang pelaku kemudian teman yang lain mencari warga sekitar untuk dijadikan saksi, tidak beberapa lama kemudian setelah saksi-saksi datang saudara I PUTU PIDI ANTARA mulai menjelaskan terkait kedatangan saksi dan teman yang lain sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas, setelah selesai menjelaskan saudara I PUTU PIDI ANTARA dan AHMAD DAWAM MUTAMMAM menyuruh saksi umum untuk melakukan pengeledahan terhadap badannya sebelum melakukan pengeledahan terhadap pelaku, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini pengebakan setelah selesai diteledah saudara I PUTU PIDI ANTARA dan AHMAD DAWAM MUTAMMAM langsung melakukan pengeledahan terhadap pelaku yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang telah saksi sebutkan diatas, sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut pelaku dalam hal ini saudara MAHIDIN Als IDIN saksi bawa ke Polres Lombok Barat guna pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi I PUTU PIDI ANTARA dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar jam 19.00 Wita bertempat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pinggir Jalan Dusun Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec.
Labuapi Kab. Lombok Barat

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku, 2 (dua) orang warga tersebut diatas juga ikut melihat secara langsung jalannya penangkapan dan penggeledahan
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku saat itu saudara MAHIDIN Als IDIN saat itu sedang mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada terdakwa adalah
 - 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam
 - 1 (satu) buah HP POCO M3 Warna Biru
 - 1 (satu) buah HP OPPO A18 Warna Biru Langit dengan softcase warna bening
- Bahwa posisi secara terperinci dari masing-masing barang bukti tersebut ditemukan adalah :
 - 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam ditemukan di pinggir jalan di atas tanah tempat saudara MAHIDIN Als IDIN berdiri karena pada saat ditangkap pelaku membuang barang tersebut dengan menggunakan tangan kiri
 - 1 (satu) buah HP POCO M3 Warna Biru ditemukan ditangan kanan MAHIDIN Als IDIN
 - 1 (satu) buah HP OPPO A18 Warna Biru Langit dengan softcase warna bening ditemukan di kantong depan sebelah kanan saudara MAHIDIN Als IDIN
- Bahwa terkait barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam yang diketemukan pada

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



penguasaan saudara MAHIDIN Als IDIN karena terkait barang bukti sabu tersebut yang akan dijual oleh saudara MAHIDIN Als IDIN

- Bahwa terkait kepemilikan barang bukti tersebut diatas adalah yakni 2 buah hp tersebut adalah milik MAHIDIN Als IDIN sedangkan 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam tersebut adalah milik saudara ROJAK yang beralamat di Lombok tengah namun narkoba jenis sabu tersebut dititipkan di saudara MAHIDIN Als IDIN untuk dijualkan

- Bahwa pengakuan terdakwa terkait 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam tersebut diberikan oleh saudara ROJAK dengan tujuan untuk dijualkan oleh saudara MAHIDIN Als IDIN

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terkait yang memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. IMI namun saudara MAHIDIN Als IDIN tidak mengetahui di mana tempat tinggalnya, hanya berhubungan melalui HP dan memesan sabu pada saudara MAHIDIN Als IDIN yang kesepakatan transaksi akan dilakukan di Pinggir Jalan Dusun Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat

- Bahwa terdakwa diberikan 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam oleh saudara ROJAK sekitar seminggu sebelum penangkapan yaitu pada hari dan tanggalnya terdakwa lupa pada bulan Mei 2024 yang mana tersangka diberikan barang bukti tersebut bertempat dirumahnya yang beralamat Dusun Karang Bongkot RT/RW 003/000 Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat yang mana saat itu saudara ROJAK datang kerumah sendiri dan menyerahkan barang bukti tersebut untuk dijualkan

- bahwa kronologis penangkapan tersebut dimana awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 saksi dan teman yang lain

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Dusun Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat akan dilakukan transaksi narkoba jenis shabu, sehingga dengan informasi tersebut saksi bersama teman yang lain melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian dan penyenggangan sampai pada sekitar Pkl. 19.00 Wita saksi melihat ada seseorang yang ada dipinggir jalan yang saat itu sedang menunggu seseorang, selanjutnya saksi dan teman yang lain langsung menghampirinya dan saat itu orang tersebut saksi lihat membuang sesuatu benda yang dibungkus dengan lakban warna hitam dari tangan kirinya sehingga saksipun merasa curiga dan langsung memegang pelaku kemudian teman yang lain mencari warga sekitar untuk dijadikan saksi, tidak beberapa lama kemudian setelah saksi-saksi datang saudara I PUTU PIDI ANTARA mulai menjelaskan terkait kedatangan saksi dan teman yang lain sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas, setelah selesai menjelaskan saudara I PUTU PIDI ANTARA dan AHMAD DAWAM MUTAMMAM menyuruh saksi umum untuk melakukan pengeledahan terhadap badannya sebelum melakukan pengeledahan terhadap pelaku, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini pengebakan setelah selesai dilegeledah saudara I PUTU PIDI ANTARA dan AHMAD DAWAM MUTAMMAM langsung melakukan pengeledahan terhadap pelaku yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang telah saksi sebutkan diatas, sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut pelaku dalam hal ini saudara MAHIDIN Als IDIN saksi bawa ke Polres Lombok Barat guna pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Dusun Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli/ pemesan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian adalah :
 - 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam
 - 1 (satu) buah HP POCO M3 Warna Biru
 - 1 (satu) buah HP OPPO A18 Warna Biru Langit dengan softcase warna bening
- Bahwa kepemilikan barang bukti tersebut diatas adalah yakni 2 buah hp tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam tersebut adalah milik saudara ROJAK yang beralamat di Lombok tengah namun narkoba jenis sabu tersebut dititipkan di Terdakwa untuk dijualkan
- Terhadap barang bukti tersebut berupa 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam merupakan pesanan seseorang yang Terdakwa antarkan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut dan barang bukti tersebut ada pada pengusaan Terdakwa dikarenakan Sdr. ROJAK menitipkan barang tersebut di Terdakwa untuk dijualkan, narkoba tersebut dititipkan di Terdakwa sekitar kurang lebih 1 minggu yang lalu
- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. IMI namun Terdakwa tidak mengetahui di mana tempat tinggalnya, Terdakwa dihubungi melalui HP dan memesan sabu sama Terdakwa yang selanjutnya transaksi akan dilakukan di Pinggir Jalan Dusun Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat
- Bahwa beratnya Terdakwa perkiraan 20 gram dengan harga Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Pada saat Sdr. ROJAK menitipkan barang tersebut sudah dikemas dengan dibungkus dengan lakban warna hitam dan Terdakwa hanya mengantarkan apabila ada pembelinya
 - Bahwa seingat Terdakwa diberikan 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam oleh saudara ROJAK sekitar seminggu sebelum penangkapan yaitu pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa pada bulan Mei 2024 yang mana Terdakwa diberikan barang bukti tersebut bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Karang Bongkot RT/RW 003/000 Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat yang mana saat itu saudara ROJAK datang kerumah sendiri kerumah Terdakwa dan menyerahkan barang bukti tersebut untuk Terdakwa jualkan
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabhu tersebut
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic warna ungu dan di gulung dengan lakban berwarna hitam
- 1 (satu) buah HP POCO M3 Warna Biru
- 1 (satu) buah HP OPPO A18 Warna Biru Langit dengan softcase warna bening

Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB 668/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, perihal pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 4569/2024/NF s/d 4572/2024/NF berupa kristal bening adalah benar sediaan METAFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika GOLONGAN I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Dusun Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat telah dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu pembeli/ pemesan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian adalah :
 - 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam
 - 1 (satu) buah HP POCO M3 Warna Biru
 - 1 (satu) buah HP OPPO A18 Warna Biru Langit dengan softcase warna bening
- Bahwa benar kepemilikan barang bukti tersebut diatas adalah yakni 2 buah hp tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam tersebut adalah milik saudara ROJAK yang beralamat di Lombok tengah namun narkoba jenis sabu tersebut ditiptkan di Terdakwa untuk dijualkan
- Benar barang bukti tersebut berupa 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam merupakan pesanan seseorang yang Terdakwa antarkan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut dan barang bukti tersebut ada pada pengusaan Terdakwa dikarenakan Sdr. ROJAK menitipkan barang tersebut di Terdakwa untuk dijualkan, narkoba tersebut ditiptkan di Terdakwa sekitar kurang lebih 1 minggu yang lalu
- Bahwa benar yang memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. IMI namun Terdakwa tidak mengetahui di mana tempat tinggalnya, Terdakwa dihubungi melalui HP dan memesan sabu sama Terdakwa yang selanjutnya transaksi akan dilakukan di Pinggir Jalan Dusun Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa benar beratnya Terdakwa diperkirakan 20 gram dengan harga Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- Bahwa benar pada saat Sdr. ROJAK menitipkan barang tersebut sudah dikemas dengan dibungkus dengan lakban warna hitam dan Terdakwa hanya mengantarkan apabila ada pembelinya
- Bahwa benar Terdakwa diberikan 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban berwarna hitam oleh saudara ROJAK sekitar seminggu sebelum penangkapan yaitu pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa pada bulan Mei 2024 yang mana Terdakwa diberikan barang bukti tersebut bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Karang Bongkot RT/RW 003/000 Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat yang mana saat itu saudara ROJAK datang kerumah sendiri kerumah Terdakwa dan menyerahkan barang bukti tersebut untuk Terdakwa jualkan
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabhu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB 668/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, perihal pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 4569/2024/NF s/d 4572/2024/NF berupa kristal bening adalah benar sediaan METAFETAMINA dan terdaftar dalam Narkoba GOLONGAN I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang menyalahgunakan sesuatu dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum didepan

persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa MAHIDIN Alias IDIN sebagaimana identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pembenar dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di depan hukum serta Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang – undang.

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar 18.30 WITA Terdakwa di hubungi sdr. IMI (DPO) yang bertujuan akan menitipkan barang kepada Terdakwa Selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut di sekitaran lapangan di pinggir jalan Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat dan pada saat itu Terdakwa menerima barang titipan dari sdr. IMI (DPO) dengan bentuk suatu barang yang telah di bungkus menggunakan lakban warna hitam, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Saksi AHMAD DAWAM MUTAMMAM beserta Saksi I PUTU PIDI ANTARA dan Saksi SAEFUL BAHRI selaku anggota Satresnarkoba Polres Lombok Barat mengamankan Terdakwa di pinggir jalan Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi AKHAD SALEHUDIN dan Saksi MUNARAH dan ditemukan 4 (empat) klip plastik transparan berisi kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna ungu dan digulung dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP POCO M3Warna Biru, dan 1 (satu) buah HP OPPO A18 Warna Biru Langit dengan Softcase warna bening yang di akui 1 (satu) buah HP POCO M3Warna Biru, dan 1 (satu) buah HP OPPO A18 Warna Biru Langit dengan Softcase warna bening milik Terdakwa sedangkan 4 (empat) klip plastik transparan berisi kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna ungu milik ROJAK (DPO)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB 668/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, perihal pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 4569/2024/NF s/d 4572/2024/NF berupa kristal bening adalah benar sediaan METAFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika GOLONGAN I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic warna ungu dan di gulung dengan lakban berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP POCO M3 Warna Biru
- 1 (satu) buah HP OPPO A18 Warna Biru Langit dengan softcase warna bening

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan berterus tera ng mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHIDIN Alias IDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakaan alternatiff kdua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MAHIDIN Alias IDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 4 (empat) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic warna ungu dan di gulung dengan lakban berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP POCO M3 Warna Biru
- 1 (satu) buah HP OPPO A18 Warna Biru Langit dengan softcase warna bening

Dirampas oleh Negara

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhlassuddin, S.H., M.H. , Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Penasihar Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Ttd
Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Suci Wulandari, S.H., M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA
Ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2